

**TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN PENDAFTARAN
MEREK DAGANG PADA PENGUSAHA AMPLANG DI KOTA
SAMARINDA DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ZASKIA BELLA NOVIANTY

NPM: 2074201001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA
2026**

**TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN PENDAFTARAN
MEREK DAGANG PADA PENGUSAHA AMPLANG DI KOTA
SAMARINDA DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ZASKIA BELLA NOVIANTY

NPM: 2074201001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA
2026**



UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Rabu Tanggal, 15 April 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAHYUNI SAFITRI, S.H.M.Hum	KETUA	
2.	DR. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	SEKRETARIS	
3.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	

MEMUTUSKAN

NAMA : Zaskia Bella Novianty
NPM : 20.111007.74201.001
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Perlindungan Pendaftaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : A Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 15 April 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Zaskia Bella Novianty
NPM: 20. 111007.74201.001

Ketua Tim Penguji

Wahyuni Safitri, S.H.M.Hum
NIP : 1965 0924 199203 2 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dimana bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaskia Bella Novianty
NPM : 2074201001
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul : Tinjauan Hukum Perlindungan Pendaftaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
Ialah hasil karya saya, serta di naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain guna mendapat gelar akademik disuatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya maupun pendapat yang pernah ditulis maupun di terbitkan orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang dengan cara tertulis dikutip di naskah ini serta disebutkan sumber kutipan serta daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di di Tugas Akhir Penulisan Hukum ini bisa dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN serta GELAR AKADEMIK DIMANA TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sejalan dengan ketentuan hukum dimana berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini bisa dijadikan sumber pustaka dimana ialah HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya guna di pergunakan seperti mestinya.

Samarinda, 11 Februari 2026

Dimana menyatakan,



HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Zaskia Bella Novianty
NPM : 2074201001
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perlindungan Pendaftaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

PEMBIMBING I

Menyetujui

PEMBIMBING II



Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.H.
NIDN. 1124096501



Dr. H. Syaharie Jaang, S.H., M.Si., M.H.
NIDN. 1110096401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hadah Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Zaskia Bella Novianty
NPM : 2074201001
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perlindungan Pendaftaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Menyetujui
PEMBIMBING I PEMBIMBING II


Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.H.
NIDN. 1124096501


Dr. H. Syaharie Jaang, S.H., M.Si., M.H.
NIDN. 1110096401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda


Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai tugas akhir terkait kekayaan kuliner lokal, saya menyadari bahwa keberlangsungan produk-produk khas seperti amplang tidak hanya bergantung pada rasa dan bentuknya, tetapi juga pada perlindungan hukumnya. Skripsi ini saya tulis dengan harapan dapat memberikan sumbangsih kecil dalam memperkuat kesadaran hukum bagi para pengusaha lokal, khususnya di Kota Samarinda, agar merek dagang yang mereka miliki tidak hanya dikenal, tetapi juga terlindungi secara hukum sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Saya menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, namun semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi langkah kecil saya dalam berkontribusi kepada ilmu pengetahuan.

Motto :

“Boleh jadi keterlambatanmu dalam satu tujuan adalah keselamatanmu, boleh jadi tertundanya keinginanmu adalah satu keberkahan”

- Guru Mulya Habib Umar Bin Hafidz

ABSTRAK

Nama : Zaskia Bella Novianty
NPM : 2074201001
Judul : **TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN
PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA
PENGUSAHA AMPLANG DI KOTA SAMARINDA DI
TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS.**
Pembimbing : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.H.
2. Dr. H. Syaharie Jaang, S.H., M.Si., M.H.

Merek sebagai identitas produk memiliki peran penting dalam membedakan produk sejenis di pasaran, serta sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak eksklusif pemiliknya. Namun, masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil di sektor industri rumahan, khususnya pengusaha amplang di Samarinda, yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek dagang sebagai bentuk perlindungan atas usaha mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan hukum dan studi lapangan yang melibatkan wawancara langsung dengan para pengusaha amplang, serta analisis data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha belum melakukan pendaftaran merek karena kurangnya informasi dan pendampingan hukum. Padahal, pendaftaran merek memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan atau penjiplakan merek oleh pihak lain. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek dagang sangat penting untuk menjaga eksistensi dan orisinalitas produk lokal seperti amplang. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah daerah dan instansi terkait dalam memberikan edukasi dan fasilitasi pendaftaran merek kepada para pelaku UMKM, guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

Kata kunci: Perlindungan hukum, merek dagang, amplang, Samarinda, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

ABSTRACT

Name : Zaskia Bella Novianty
NPM : 2074201001
Title : **LEGAL REVIEW OF TRADEMARK REGISTRATION
PROTECTION FOR AMPLANG ENTREPRENEURS IN
SAMARINDA CITY REVIEWED FROM LAW
NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING TRADEMARKS
AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS.**
Instructor : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.H.
2. Dr. H. Syaharie Jaang, S.H., M.Si., M.H.

A trademark, as a product identity, plays a vital role in distinguishing similar products in the market and serves as legal protection for the exclusive rights of its owner. However, many micro and small business actors, especially home industry amplang producers in Samarinda, still lack awareness of the importance of trademark registration as a means of protecting their business. This study uses an empirical juridical method with legal and field approaches, involving direct interviews with amplang entrepreneurs and data analysis from the local Department of Industry and Trade. The results show that most entrepreneurs have not registered their trademarks due to limited access to legal information and assistance. In fact, trademark registration provides legal certainty and protection against potential misuse or imitation by other parties. The conclusion of this study highlights that legal protection of trademarks is crucial to preserving the existence and originality of local products such as amplang. Therefore, further efforts from local governments and related institutions are needed to provide education and facilitation for trademark registration among MSMEs, in order to improve the competitiveness and added value of local products in both national and international markets.

Keywords: Legal protection, trademark, amplang, Samarinda, Law Number 20 of 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA PENGUSAHA AMPLANG DI KOTA SAMARINDA DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS ". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Penulis ingin mengenang dengan cinta dan rindu almarhum ayah tercinta, Syarifuddin, yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga segala amal ibadah beliau diterima di sisi-Nya, dan almarhum senantiasa menjadi malaikat penjaga bagi keluarga yang di tinggalkan.
2. Dan teruntuk ibu saya tercinta Ernawati, orang paling berharga dalam hidup saya terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
3. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M. Pd., M.T. selaku Rektor di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
4. Bapak Dr. Hudali Mukhti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
5. Ibu Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H.Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Kakak tersayang Adhit, terima kasih banyak telah menjadi bagian dari

motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

8. Teruntuk sahabat tercinta, seseorang yang selalu menjadi tempat berbagi suka dan duka penulis yaitu Nabila Huda, Terima kasih atas setiap tawa, doa, dan dukungan yang pernah kamu berikan. Terima kasih telah menjadi partner bertumbuh disegala kondisi yang terkadang tidak terduga, kehadiranmu dalam hidup penulis adalah berkah tak ternilai, setiap detik kebersamaan kita tetap menjadi alasan penulis untuk bertahan dan menyelesaikan karya ini.
9. Saya mengucapkan terima kasih kepada pacar saya, Yodi, Yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Khususnya teman-teman seperjuangan saya di Jurusan Hukum Bisnis, atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
11. Dan yang terakhir, terima kasih untuk diri sendiri telah bertahan meskipun sering merasa lelah dan mampu melewati segala rintangan, dan semoga ini menjadi langkah awal untuk pencapaian yang lebih besar di masa depan. Terima kasih untuk diri sendiri karena tidak pernah menyerah.

Melalui Proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam perlindungan merek dagang pada produk Amplang di kota Samarinda, serta penerapannya pada produk kreatif tradisional lainnya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk keluarga dan sahabat yang selalu memberikan dorongan dan dukungan moral selama proses penelitian dan penulisan proposal skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan proposal ini. Semoga penelitian ini dapat

memberikan manfaat dan menjadi awal yang baik untuk eksplorasi lebih lanjut dalam bidang hukum yang melibatkan aspek merek dagang. Penulis sangat mengharapkan sekali adanya kritik dan saran yang membangun, demi perbaikan pada tugas-tugas selanjutnya.

Samarinda, 11 Februari 2026

Zaskia Bella Novianty

2074201001

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Metode Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG TINJAUAN	
HUKUM PERLINDUNGAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG	
PADA PENGUSAHA AMPLANG DI KOTA SAMARINDA DI	
TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016	
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Perlindungan Hukum.....	8
2. Merek Dagang	10
3. Pelaku Usaha Amplang Di Kota Samarinda.....	16
4. Rahasia Dagang	20
5. Teori Hukum Kekayaan Intelektual.....	21
a. Teori Kewirausahaan.....	22
b. Teori Ekonomi Lokal.....	22

c. Teori Kekayaan Intelektual	22
d. Teori Branding dan Pemasaran Lokal	22
e. Teori Jaringan dan Konektivitas dalam Bisnis Lokal	23
B. Landasan Faktual	28
1. Perlindungan Pendaftaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Berdasarkan Ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis	28
2. Upaya Perlindungan Hukum Dalam Menghadapi Potensi Pelanggaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda.....	32
3. Tindakan Yang Dapat Diambil Jika Terjadi Pelanggaran Merek Serta Manfaat Yang Diperoleh Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Jika Telah Mendaftarkan Merek Dagangnya Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016	33
4. Kesulitan Tahapan Pendaftaran Merek Bagi Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda	35

**BAB III PEMBAHASAN TENTANG BENTUK PERLINDUNGAN
PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA PENGUSAHA
AMPLANG DI KOTA SAMARINDA DI TINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.....39**

A. Bentuk Perlindungan Pendaftaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	39
B. Upaya Perlindungan Hukum Dalam Menghadapi Potensi Pelanggaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda	46

BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DOKUMENTASI PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Merek dagang merupakan salah satu aset berharga dalam dunia usaha yang memiliki fungsi penting untuk melindungi identitas produk atau jasa dari persaingan yang tidak sehat. Merek dagang tidak hanya melindungi hak eksklusif pemiliknya, tetapi juga memberikan jaminan kepada konsumen atas kualitas produk yang mereka beli.

Dalam konteks ini, perlindungan merek dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU ini memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak atas merek dagang dan indikasi geografis, sekaligus mencegah praktik pelanggaran, pemalsuan, dan pembajakan merek.

Kota Samarinda dikenal dengan produk khasnya, salah satunya adalah amplang, camilan berbahan dasar ikan yang telah menjadi ikon kuliner di daerah tersebut. Pengusaha amplang di Samarinda menghadapi tantangan dalam melindungi merek dagang mereka. Banyak pengusaha belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendaftaran merek untuk memberikan perlindungan hukum yang sah bagi produk mereka. Tanpa pendaftaran merek, usaha mereka rentan terhadap tindakan penjiplakan atau penggunaan merek tanpa izin oleh pihak lain, yang dapat merugikan baik dari segi ekonomi maupun reputasi produk.

Pentingnya pendaftaran merek bagi pengusaha amplang semakin relevan dengan adanya persaingan bisnis yang kian ketat, baik di tingkat lokal

maupun nasional. Dengan perlindungan merek dagang yang kuat, pengusaha dapat memastikan eksklusivitas penggunaan nama atau identitas produk mereka, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing dan memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, pemahaman yang kurang mengenai prosedur pendaftaran dan perlindungan merek, serta kurangnya sosialisasi terkait manfaat hukum dari pendaftaran merek, menjadi masalah yang perlu diatasi.

Dalam tinjauan hukum, perlindungan merek dagang di bawah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada pengusaha amplang di Samarinda. Undang-Undang ini menetapkan bahwa setiap pihak yang memiliki merek harus mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan ini mencakup hak eksklusif atas penggunaan merek dan mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip untuk produk sejenis tanpa izin. Dengan demikian, perlindungan merek dagang ini tidak hanya melindungi pengusaha dari pelanggaran hak atas merek, tetapi juga memberikan nilai tambah pada produk amplang sebagai produk khas daerah yang terlindungi secara hukum.

Oleh karena itu, judul ini diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 ini dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi pengusaha amplang di Samarinda. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran merek, serta merumuskan solusi agar lebih banyak

pengusaha amplang yang memahami dan memanfaatkan perlindungan hukum yang tersedia.

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan uraian penjelasan diatas terdapat dua perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Pendaftaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Berdasarkan Ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?
2. Apa Upaya Perlindungan Hukum Dalam Menghadapi Potensi Pelanggaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan tinjauan hukum perlindungan merek dagang pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda di tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Untuk mengetahui aspek perlindungan merek dagang pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pengusaha amplang tentang pentingnya pendaftaran merek dagang untuk melindungi produk mereka dari potensi pelanggaran hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong pengusaha untuk lebih aktif mendaftarkan merek dagang mereka, sehingga mendapatkan perlindungan hukum dan memperkuat posisi produk mereka di pasar.
- b. Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berorientasi pada data sekunder (bahan pustaka). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹

Dalam Penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana Perlindungan Pendaftaran merek dagang pada pengusaha Amplang di kota Samarinda berdasarkan ketentuan Undang–Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Penulis. Dan apa upaya perlindungan hukum dalam menghadapi potensi pelanggaran merek dagang pada

¹ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

pengusaha amplang di kota samarinda

Alasan penulis memilih metode penelitian yuridis normatif ialah dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap norma hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam konteks ini, penelitian akan membantu mengidentifikasi sejauh mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dapat diterapkan pada kasus pengusaha amplang, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum kekayaan intelektual melindungi produk-produk lokal.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang Berkaitan Dengan Kekayaan Intelektual Tradisional Masyarakat Adat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang menjelaskan data primer, seperti peraturan hukum, hasil penelitian, buku-buku hukum, dan jurnal. Data sekunder berfungsi memberikan petunjuk

kepada peneliti tentang arah penelitian. Misalnya, buku-buku tentang merek dagang yang relevan dengan tinjauan hukum perlindungan pendaftaran merek dagang pada pengusaha amplang di kota samarinda di tinjau dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dan teknik pengumpulan data yang merupakan teknik untuk megumpulkan data dari salah satu sumber atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, antara lain :

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun atas Bab I sampai dengan Bab IV. Untuk lebih memudahkan memahami isi skripsi ini, sistematikanya meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan terbagi atas dasar pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori serta Landasan Faktual

Ialah bab landasan teori terkait Tinjauan Hukum Perlindungan Pendaftaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

BAB III : Pembahasan

Ialah bab hasil pembahasan dimana menjawab rumusan masalah yakni pertama, Bagaimana Tinjauan Hukum Perlindungan Pendaftaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Kedua, Apa upaya perlindungan hukum dalam menghadapi potensi pelanggaran merek dagang pada pengusaha amplang di kota samarinda.

BAB IV : Penutup

Ialah bab penutup dimana terbagi atas kesimpulan serta saran. Kesimpulan ialah jawaban kepada masalah dimana diajukan dilandaskan hasil pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG TINJAUAN HUKUM

PERLINDUNGAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA

PENGUSAHA AMPLANG DI KOTA SAMARINDA DI TINJAU DARI

UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK

DAN INDIKASI GEOGRAFIS

A. Landasan Teori

1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²

Adapun pengertian perlindungan hukum lainnya ialah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan keadilan, menjaga ketertiban, dan menegakkan hak-hak serta kewajiban yang dijamin oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap merek dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek agar tidak digunakan tanpa izin oleh pihak lain.

² Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004), hlm 3.

³ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran. Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hlm 5.

“Dengan adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan barang yang dimilikinya.”⁴;

Bahwa perlindungan hukum bagi merek tidak hanya melindungi hak pemilik, tetapi juga mendukung persaingan yang sehat dan membantu konsumen membedakan produk berdasarkan asal, kualitas, dan karakteristik. Ini sangat

Penting untuk pengusaha lokal, seperti pengusaha amplang di Samarinda, karena melindungi produk khas daerah mereka dari penyalahgunaan oleh pihak lain.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang dan indikasi geografis di Indonesia. Undang-Undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya (UU No. 15 Tahun 2001) dan memberikan perlindungan lebih komprehensif bagi pemilik merek untuk melindungi hak eksklusif mereka.

Dalam konteks pengusaha amplang di Kota Samarinda, perlindungan merek menjadi penting mengingat banyaknya produk amplang yang diproduksi oleh pengusaha lokal yang memiliki ciri khas dan nilai ekonomi tinggi. Dengan mendaftarkan merek dagang, para pengusaha dapat mengamankan produk

⁴ Fajar Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Untag, Surabaya, 2014, hal. 98

mereka dari potensi penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain yang mungkin meniru produk tersebut.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran hak merek, yang dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Sanksi pidana dapat dikenakan bagi mereka yang dengan sengaja menggunakan merek yang identik atau mirip dengan merek terdaftar milik orang lain tanpa izin. Sanksi perdata, di sisi lain, mencakup hak pemilik merek untuk menuntut ganti rugi atau meminta penghentian penggunaan merek yang melanggar.

Bagi pengusaha amplang di Kota Samarinda, mengetahui sanksi-sanksi ini penting agar dapat melindungi merek mereka secara optimal serta mengambil tindakan hukum jika terdapat pihak yang melanggar hak merek yang mereka milik.

2. Merek Dagang

Merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Keberadaan merek dimaksudkan untuk membedakan suatu barang dan/atau jasa dari barang dan/atau jasa yang lain⁵

Merek yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial.⁶

Merek seperti tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa

⁵ Indirani Wauran, Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual (Tisara Grafika 2017) hlm. 7

⁶ Tim Lindsey dkk. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: PT. Alumni. 2011. hlm. 131.

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Perbedaan ini bisa fungsional, rasional atau nyata berhubungan dengan kinerja produk dari merek. Perbedaan ini bisa juga lebih bersifat simbolis, emosional, atau tidak nyata berhubungan dengan apa yang direpresentasikan merek, Merek dapat berupa nama, merek dagang, logo atau simbol lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pendaftaran merek dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pengetahuan mengenai prosedur ini sangat penting bagi pengusaha amplan di Samarinda agar mereka dapat memanfaatkan perlindungan hukum secara optimal. Prosedur ini mencakup beberapa tahapan, antara lain:

- a. Pengajuan Permohonan : Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
- b. Pemeriksaan Formalitas : Pihak DJKI akan memeriksa kelengkapan dokumen dan keabsahan permohonan.
- c. Pengumuman Merek : Jika permohonan memenuhi syarat, merek akan diumumkan selama jangka waktu tertentu untuk memberikan kesempatan bagi pihak ketiga mengajukan keberatan.
- d. Pemeriksaan Substantif : Setelah pengumuman, DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif untuk memastikan bahwa merek

yang didaftarkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar.

- e. Pendaftaran dan Penerbitan Sertifikat : Jika tidak ada keberatan dan merek dinyatakan lolos pemeriksaan substantif, merek akan didaftarkan dan pemohon menerima sertifikat merek.

Bagi pengusaha amplang di Kota Samarinda, hak eksklusif yang diperoleh melalui pendaftaran merek memberikan beberapa keuntungan, Hak eksklusif yang diperoleh melalui pendaftaran merek dagang memberikan perlindungan dan keuntungan signifikan bagi pengusaha amplang di Kota Samarinda. Perlindungan ini meliputi hak untuk melarang pihak lain meniru atau menggunakan merek serupa, yang mencegah kebingungan konsumen serta persaingan tidak sehat.

Selain itu, hak eksklusif tersebut memungkinkan pengusaha untuk mengendalikan kualitas produk, menjaga reputasi merek, dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran. Perlindungan ini membantu membedakan produk amplang asli Samarinda dari produk sejenis di pasar, memperkuat daya saing, dan mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, baik di pasar lokal maupun nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sesuai dengan kelas yang didaftarkan. Hak eksklusif ini meliputi:

- 1) **Hak Eksklusif:** Pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk

menggunakan merek mereka dalam konteks produk atau jasa yang terdaftar. Ini berarti mereka dapat memproduksi, menjual, dan mempromosikan barang atau jasa dengan merek tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Selain itu, mereka juga berhak melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini penting untuk melindungi integritas merek dan mencegah kebingungan di kalangan konsumen.

2) Hak untuk Melarang Peniruan: Pemilik merek memiliki hak untuk mencegah penggunaan merek yang serupa yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Jika ada pihak lain yang menggunakan merek mirip yang dapat membuat konsumen salah paham tentang asal produk, pemilik merek dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi mereknya. Hak ini sangat penting dalam menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut.

3) Hak untuk Mengizinkan Penggunaan: Pemilik merek dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek mereka melalui perjanjian lisensi. Dalam hal ini, pemilik dapat menetapkan syarat dan ketentuan penggunaan merek, termasuk jangka waktu dan batasan-batasan tertentu. Ini memungkinkan pemilik merek untuk mendapatkan pendapatan tambahan melalui royalti dan juga memperluas jangkauan mereknya di pasar.

4) Hak Hukum: Jika terjadi pelanggaran terhadap hak merek dagang, pemilik memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum. Ini bisa berupa

gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran tersebut, atau tuntutan pidana jika pelanggaran dianggap serius. Tindakan hukum ini memberikan jaminan bahwa pemilik merek dapat mempertahankan haknya dan mendapatkan keadilan jika mereknya disalahgunakan.

Secara keseluruhan, hak-hak ini sangat penting bagi pemilik merek dagang, karena memberikan perlindungan hukum yang kuat dan memastikan bahwa mereka dapat mengelola merek mereka secara efektif di pasar.

Pendaftaran merek dagang untuk produk amplang di Kota Samarinda umumnya dilakukan oleh para pengusaha lokal yang memproduksi camilan tersebut.

Perlindungan merek di Indonesia memegang prinsip first to file yang dimaksudkan bahwa merek baru akan mendapat perlindungan hukum bila merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut sebagai Dirjen HKI). Perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan di Dirjen HKI dimaksudkan untuk memberikan hak eksklusif bagi pemegang hak atas merek agar mereknya tidak dapat digunakan oleh pihak lain, baik merek yang memiliki kesamaan dari segi tulisan, unsur, atau bahan pokok merek itu sendiri.⁷

Dengan adanya hak eksklusif, pengusaha amplang di Kota Samarinda dapat merasakan berbagai manfaat signifikan yang mendukung keberlangsungan usaha dan inovasi produk mereka:

- 1) **Pengakuan Hukum:** Hak eksklusif memberikan jaminan bahwa merek dagang amplang yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) diakui secara sah. Hal ini melindungi identitas

⁷ Wizna Gania Balqiz, *Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus di Kota Semarang)*, Universitas Jakarta, 2021, hal. 46-47.

merek dari peniruan, sehingga meningkatkan kredibilitas produk di pasar. Dengan pengakuan hukum ini, konsumen lebih percaya untuk membeli produk, mengetahui bahwa mereka mendapatkan barang asli.

- 2) **Keberlangsungan Usaha:** Perlindungan hukum memungkinkan pengusaha amplan untuk fokus pada pengembangan bisnis tanpa khawatir akan peniruan. Dengan kepastian hukum, mereka bisa merencanakan investasi dan strategi jangka panjang, yang penting untuk pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
- 3) **Inovasi Produk:** Ketika pengusaha merasa aman dari ancaman peniruan, mereka lebih terdorong untuk berinovasi. Mereka dapat mengembangkan varian baru dari amplan atau meningkatkan kualitas produk tanpa rasa takut hasil karya mereka akan disalahgunakan oleh pihak lain.
- 4) **Daya Saing di Pasar:** Hak eksklusif berfungsi untuk menjaga daya saing pengusaha amplan. Dengan perlindungan terhadap merek, pengusaha dapat memasarkan produk mereka lebih efektif, menarik perhatian konsumen, dan membangun loyalitas merek. Hal ini membantu menciptakan citra positif dan membedakan produk di pasar yang kompetitif.
- 5) **Perlindungan Terhadap Persaingan Tidak Sehat:** Hak eksklusif juga melindungi pengusaha dari praktik persaingan tidak sehat, seperti penggunaan merek yang mirip oleh pihak lain. Dengan perlindungan ini, pengusaha dapat menegakkan hak mereka dan mencegah kerugian yang diakibatkan oleh peniruan merek.

Dengan demikian, hak eksklusif memberikan perlindungan hukum yang mendalam bagi pengusaha amplang, menciptakan kepercayaan diri untuk berinovasi. Dengan perlindungan ini, pengusaha merasa aman dalam mengembangkan produk baru dan meningkatkan kualitas tanpa takut ditiru. Ini tidak hanya mempertahankan daya saing di pasar yang kompetitif, tetapi juga mendorong keberlangsungan usaha.

Dengan fokus pada inovasi dan kualitas, pengusaha dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan menjaga relevansi produk mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

3. Pelaku Usaha Amplang Di Kota Samarinda

Amplang telah menjadi salah satu camilan khas yang identik dengan Kalimantan Timur. Keberadaan amplang tidak hanya memperkaya warisan kuliner daerah tetapi juga mendukung ekonomi lokal. Industri amplang memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat, baik sebagai produk oleh-oleh, bahan makanan ringan, maupun barang ekspor.



Gambar 1. Amplang Khas Samarinda

Amplang dibuat sebagai cara untuk memanfaatkan ikan yang berlimpah dan Amplang ini sendiri dibuat menggunakan bahan utama ikan pipih atau ikan belida dengan mencampurnya dengan tepung tapioka, bawang putih, dan bumbu lainnya, namun karena jenis ikan tersebut sudah semakin jarang adanya maka bahan ikan tersebut diganti menjadi ikan tenggiri atau juga bisa ikan gabus. Proses penggorengan menghasilkan camilan yang tahan lama dan cocok untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang.

Sebab karena itu mengapa amplang sampai juga populer dengan sebutan kuku macan, ini karena kalau diperhatikan ternyata bentuk dari amplang ini memang mirip sekali dengan kuku macan sang raja hutan, dan ukurannya sekitar seujung jari kelingking atau ibu jari macan, sehingga gampang disantap dalam satu kali suapan.



Gambar 2. Bentuk Amplang Khas Samarinda

Pada awalnya, amplang dibuat secara tradisional di rumah-rumah

penduduk Samarinda dan dijual dalam skala kecil. Makanan ini kemudian berkembang menjadi produk komersial karena tingginya permintaan dari masyarakat setempat dan wisatawan. Banyak pengusaha lokal di Samarinda mulai memproduksi amplang dalam skala yang lebih besar dan menggunakan teknik-teknik modern untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

Produk amplang Samarinda kemudian mulai dipasarkan ke daerah lain di Indonesia. Peningkatan ini didukung oleh usaha-usaha lokal yang melakukan inovasi, baik dalam hal pengemasan maupun varian rasa, sehingga menjadikan amplang lebih menarik dan mudah diakses oleh konsumen.

Amplang telah menjadi salah satu identitas kuliner khas Kota Samarinda. Produk ini sering dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke kota tersebut. Selain dikenal karena rasanya yang lezat, amplang juga merepresentasikan kekayaan budaya dan sumber daya alam di Kalimantan Timur, terutama karena bahan bakunya yang berasal dari ikan sungai atau laut setempat.

Pemerintah Kota Samarinda juga mendukung perkembangan usaha amplang dengan memberikan pelatihan dan bantuan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang memproduksi amplang. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan memperkenalkan amplang sebagai bagian dari produk unggulan kota. Amplang bahkan sering kali dipamerkan dalam berbagai acara budaya dan kuliner untuk memperkenalkannya ke audiens yang lebih luas.

Meski popularitasnya tinggi, produsen amplang di Samarinda

menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan dengan produsen dari daerah lain dan ancaman peniruan produk. Oleh karena itu, beberapa produsen amplang di Samarinda mulai mendaftarkan merek dagang mereka untuk melindungi produk mereka dan memastikan keaslian amplang dari Samarinda terjaga.

Terdapat juga peluang untuk mendaftarkan amplang sebagai produk indikasi geografis, yang akan memberikan perlindungan tambahan dan pengakuan bahwa amplang adalah produk khas Kota Samarinda. Dengan perlindungan ini, amplang dari Samarinda akan diakui sebagai produk yang memiliki kualitas khusus karena asal geografisnya, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tersebut.

Sejarah amplang di Kota Samarinda mencerminkan perkembangan produk lokal yang berhasil menjadi ikon kuliner dan bagian penting dari budaya daerah. Dari makanan ringan rumahan yang sederhana, amplang telah berkembang menjadi produk komersial yang dikenal secara luas.

Dukungan pemerintah dan inovasi oleh pengusaha lokal membantu memperkuat posisinya di pasar. Dengan perlindungan hukum seperti pendaftaran merek dan indikasi geografis, amplang dapat terus mempertahankan identitasnya sebagai makanan khas Samarinda dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pelaku usaha amplang di Kota Samarinda memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi lokal, memperkuat identitas budaya daerah, dan menjaga keberlanjutan produk kuliner khas.

Pelaku usaha amplang di Kota Samarinda berperan penting dalam mengembangkan perekonomian lokal, melestarikan identitas budaya, dan menjaga keberlanjutan produk khas daerah. Dengan menerapkan landasan teori kewirausahaan, ekonomi lokal, kekayaan intelektual, branding, serta jaringan bisnis, mereka dapat meningkatkan daya saing amplang Samarinda di pasar yang semakin kompetitif.

Dengan demikian, pelaku usaha amplang di Samarinda memiliki potensi untuk terus berkembang karena adanya perlindungan hukum terhadap merek dagang mereka. Perlindungan ini tidak hanya melindungi identitas produk, tetapi juga memberikan rasa aman bagi pengusaha untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk.

Dengan dukungan pendaftaran merek dan indikasi geografis, para pengusaha dapat lebih kompetitif di pasar. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan melestarikan budaya daerah, karena amplang sebagai produk khas dapat menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Samarinda.

4. Rahasia Dagang

Setiap pelaku usaha amplang memiliki keunikan dalam proses pembuatan dan resep bahan yang digunakan, yang dapat dijadikan sebagai rahasia dagang. Rahasia dagang merujuk pada informasi atau formula yang tidak diketahui umum dan memberi keuntungan kompetitif bagi pemiliknya. Di Kota Samarinda, pelaku usaha amplang seringkali menjaga kualitas dan cita rasa produk dengan menggunakan bahan-bahan yang khas, sehingga menciptakan produk yang memiliki nilai jual tersendiri. Rahasia dagang merupakan suatu hal yang haruslah dilindungi.⁸

⁸ Elisantris Gultom dan Sudjana, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Keni Media, 2016), h. 61.

“Maka bisa kita simpulkan bahwa Rahasia Dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan.”⁹;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, selain merek dagang, pelaku usaha juga dapat melindungi informasi mengenai proses pembuatan amplang tersebut melalui peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap rahasia dagang, yang memberikan keamanan terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berhak.

Sejarah amplang di Samarinda dapat ditelusuri dari tradisi masyarakat lokal yang memiliki kebiasaan memanfaatkan hasil tangkapan ikan dari Sungai Mahakam. Kota Samarinda terletak di tepi Sungai Mahakam, yang merupakan sumber perikanan utama bagi masyarakat setempat.

5. Teori Hukum Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual mencakup hak atas karya cipta, inovasi, atau tanda yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi hukum. Perlindungan ini bertujuan mendorong kreativitas dan inovasi dengan memberikan penghargaan kepada pencipta atau pemilik karya. Dalam konteks merek dagang, perlindungan kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif pada tanda yang membedakan barang atau jasa pelaku usaha.

Untuk memahami dinamika yang melingkupi pelaku usaha amplang, beberapa landasan teori yang relevan mencakup teori kewirausahaan, teori ekonomi lokal, serta teori kekayaan intelektual :

⁹ Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 122.

a. **Teori Kewirausahaan**

Teori kewirausahaan menekankan bahwa pada keberanian wirausaha dalam mengambil risiko, menciptakan usaha, dan berinovasi untuk mencapai keuntungan ekonomi. Wirausaha juga berperan sebagai penggerak ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja.

b. **Teori Ekonomi Lokal**

Teori ekonomi lokal menggarisbawahi pentingnya peran usaha lokal dalam mendukung ekonomi wilayah. Memfokuskan pada peran usaha kecil dan menengah dalam mendukung ekonomi wilayah dengan memanfaatkan sumber daya dan budaya lokal. Teori ini juga menyoroti kontribusi usaha lokal dalam mengurangi ketergantungan pada produk luar daerah.

c. **Teori Kekayaan Intelektual**

Teori kekayaan intelektual berkaitan dengan perlindungan hukum atas karya inovatif, seperti merek dagang dan indikasi geografis. Menyangkut perlindungan hukum atas karya inovatif seperti merek dagang dan indikasi geografis. Perlindungan ini mendukung pengusaha lokal dalam melindungi produk mereka dari peniruan dan meningkatkan nilai melalui pengakuan resmi.

d. **Teori Branding dan Pemasaran Lokal**

Branding dan pemasaran lokal menekankan pada pentingnya citra merek untuk menarik pelanggan dan menciptakan loyalitas. Branding lokal membantu mengukuhkan produk sebagai bagian dari budaya

kelas yang dapat menarik wisatawan.

e. **Teori Jaringan dan Konektivitas dalam Bisnis Lokal**

Teori jaringan bisnis menunjukkan bahwa koneksi antara pelaku usaha dan berbagai pihak sangat penting untuk keberlanjutan bisnis. Menggarisbawahi pentingnya koneksi antara pelaku usaha dengan berbagai pihak dalam meningkatkan promosi dan distribusi. Jaringan bisnis yang kuat mendukung keberlanjutan usaha dan memperluas akses pasar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah dasar hukum untuk perlindungan merek dagang di Indonesia. Pendaftaran merek sangat penting untuk melindungi hak eksklusif pengusaha dan mencegah di Kota Samarinda dari peniruan atau penggunaan ilegal. Hal ini juga mengurangi risiko kebingungan di antara konsumen, menjaga reputasi produk, dan mendukung persaingan sehat di pasar.

Hak Kekayaan Intelektual mencakup berbagai sistem yang membantu individu merasa aman terhadap karya yang mereka ciptakan, bahwa karya yang mereka buat secara tidak langsung terkait dengan dirinya sendiri, namun karya yang dilakukan oleh orang lain tidak diperkenankan untuk memperbanyaknya atau melakukan sesuatu yang berprasangka buruk¹⁰

“Sehingga karya intelektual tersebut harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya sendiri, melainkan bagi seluruh umat manusia di dunia.”¹¹;

Bagian dari KIK yang termasuk dalam KIK juga yaitu perlindungan

¹⁰ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Bandung: PT Alumni, 2021, hlm. 154

¹¹ Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Cetakan III; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 5

indikasi geografis. Definisi Indikasi Geografis tertuang dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

“ Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan / atau produk yang karena faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan produk yang dihasilkan.”

Nilai yang dilindungi dari suatu indikasi geografis dalam hal ini adalah untuk melestarikan atau merevitalisasi suatu kekayaan budaya. Jaminan perlindungan yang diterima oleh tidak hanya terletak pada nilai intrinsik atau nominalnya, tetapi juga ada pada reputasi nilai dan kualitas budayanya dalam melestarikan dan melestarikan kekayaan budayanya dan sumber hayatinya.¹²

Indikasi geografis yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 20 Tahun 2016 melindungi tanda yang menunjukkan asal produk berdasarkan faktor geografis yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik produk. Untuk produk khas daerah seperti amplang Samarinda, pendaftaran indikasi geografis dapat menjaga agar produk ini diakui dan terlindungi dari klaim pihak lain.

Melalui hak eksklusif, pengusaha memiliki insentif untuk terus berinovasi, sedangkan konsumen terlindungi dari kebingungan karena mereka bisa mengandalkan kualitas merek terdaftar. Perlindungan hukum mengurangi kemungkinan peniruan yang merugikan, menjaga persaingan yang sehat, dan membantu keberlanjutan bisnis lokal.¹³

Merek dagang merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan. Perlindungan merek dagang

¹² Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBarb; Miranda Risang Ayu Palar, S.H., LL.M., Ph.D. (2019). “Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik”. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm 120-130

¹³ Dr. Dwi Suryahartati, S.H., M.Kn & Nelli Herlina, S.H., M.H., (2022), Hukum Kekayaan Intelektual, LPPM Universitas Jambi.

bertujuan untuk mencegah kebingungan di antara konsumen serta melindungi reputasi produk. pentingnya pendaftaran merek dagang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pengusaha amplang di Kota Samarinda. Teori hukum kekayaan intelektual berfungsi sebagai dasar untuk memahami bahwa perlindungan merek dagang memberikan manfaat bagi banyak pihak, termasuk:

- 1) **Pengusaha:** Dengan mendaftarkan merek, pengusaha amplang mendapatkan hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut. Hal ini melindungi mereka dari peniruan atau penggunaan ilegal merek oleh pihak lain yang bisa merusak reputasi dan potensi keuntungan usaha mereka.
- 2) **Konsumen:** Perlindungan merek dagang juga mencegah kebingungan di antara konsumen. Ketika konsumen melihat merek yang telah terdaftar, mereka bisa merasa yakin bahwa produk tersebut otentik dan memiliki kualitas tertentu yang telah terbukti, terutama dalam konteks amplang sebagai produk khas daerah.
- 3) **Persaingan Sehat:** Perlindungan hukum atas merek dagang mendorong persaingan yang sehat di pasar. Dengan adanya hak eksklusif atas merek terdaftar, pengusaha tidak perlu khawatir tentang pesaing yang mencoba memanfaatkan merek mereka secara tidak sah. Ini memungkinkan para pelaku usaha fokus pada inovasi dan peningkatan kualitas produk.
- 4) **Inovasi:** Merek yang dilindungi memberikan insentif bagi pengusaha

untuk terus berinovasi. Dengan rasa aman bahwa karya atau inovasi mereka dilindungi oleh hukum, pengusaha cenderung terdorong untuk mengembangkan produknya lebih lanjut.

Pendaftaran merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sangat penting untuk memastikan bahwa pengusaha amplang di Kota Samarinda memiliki perlindungan penuh atas produk mereka. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi pengusaha untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya, sekaligus menjaga daya saing mereka di pasar lokal maupun nasional.

Pengusaha amplang di Samarinda yang mendaftarkan mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Hal ini meliputi hak eksklusif untuk menggunakan merek dan hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa tanpa izin.

Selain itu, jika amplang diakui sebagai produk dengan indikasi geografis, pengusaha lokal akan mendapatkan perlindungan tambahan yang memperkuat posisi mereka di pasar. Indikasi geografis menegaskan bahwa amplang memiliki kualitas atau karakteristik khusus yang terkait dengan daerah asalnya.

Dengan perlindungan ini, pengusaha dapat mencegah pihak lain meniru atau menjual produk serupa yang tidak memiliki kualitas atau keaslian yang sama. Akibatnya, posisi mereka di pasar akan lebih diperkuat, meningkatkan

daya tarik dan reputasi produk amplang di kalangan konsumen.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dan dalam perkembangannya, hasil dari karya-karya intelektual tersebut akan menjadi suatu produk barang atau jasa yang memiliki sifat 24 komersial. Sebab untuk mewujudkan sebuah ide dan gagasan dalam sebuah tulisan, kemudian dikembangkan menjadi sebuah produk, tentu memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, hasil temuan karya intelektual harus dapat dikelola secara komersial, agar dapat mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan.¹⁴

Teori hukum kekayaan intelektual memberikan landasan yang kuat untuk memahami pentingnya perlindungan merek dagang bagi pengusaha amplang di Kota Samarinda. Perlindungan merek dagang tidak hanya melindungi kepentingan pengusaha, tetapi juga menjaga konsumen dari kebingungan, mendorong persaingan yang sehat, dan mempromosikan inovasi.

Pendaftaran merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merupakan langkah krusial bagi pengusaha amplang di Samarinda untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Perlindungan ini tidak hanya menjaga eksklusivitas merek, tetapi juga memberikan jaminan hukum terhadap identitas produk dan reputasi bisnis mereka.

Dengan adanya perlindungan ini, reputasi bisnis pengusaha akan terjaga, karena konsumen dapat mengenali produk mereka sebagai otentik

¹⁴ Sudarmanto, KI&HKI serta implementasinya bagi Indonesia (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm 1.

dan berkualitas. Ini sangat penting dalam membangun kepercayaan konsumen, yang berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang dan citra positif di pasar, serta memastikan bahwa merek mereka tidak dirusak oleh pesaing yang tidak bertanggung jawab.

Pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah langkah penting bagi pengusaha amplang di Samarinda. Proses ini melindungi hak kekayaan intelektual mereka dengan memberikan hak eksklusif atas merek, mencegah penggunaan oleh pihak lain.

Perlindungan ini memastikan identitas produk tetap terjaga, serta reputasi bisnis mereka. Dengan status hukum yang jelas, pengusaha amplang dapat beroperasi dengan lebih percaya diri, mengembangkan strategi bisnis, dan berinovasi tanpa khawatir akan peniruan, yang pada gilirannya mendukung keberlangsungan usaha mereka di pasar.

Hal ini mendorong pengembangan bisnis yang berkelanjutan, karena pengusaha dapat fokus pada inovasi, peningkatan kualitas, dan strategi pemasaran tanpa ancaman dari pesaing yang tidak etis. Akibatnya, mereka dapat meningkatkan daya saing dan kontribusi mereka terhadap ekonomi lokal.

B. Landasan Faktual

1. Perlindungan Pendaftaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Berdasarkan Ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Adapun berdasarkan hasil wawancara Penulis di Kantor Kementerian Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Provinsi

Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan oleh penulis terhadap Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda di Jalan Letjen M.T Haryono dengan ibu Dr.Mia kusuma fitriana S.H.,M.Hum selaku Kepala bidang Kekayaan Intelektual (KI) adalah sebagai berikut :

“Dijelaskan dalam bentuk perlindungan kepada pengusaha amplang adalah dengan cara mendaftarkan merek dagangnya ke Kementerian Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan. Khususnya di wilayah Kalimantan timur. Maka jika sebuah merek sudah terdaftar lalu merek tersebut akan di lindungi dan tidak ada pihak lain yang boleh mempergunakan nama merek yang sudah terdaftar, jika ada dari pihak lain entah mengcopy atau memalsukan produk pengusaha amplang yang sudah terdaftar maka pengusaha amplang boleh menggugat,atau mediasi kepada pihak yang bersangkutan”¹⁵

Namun, hingga saat ini masih banyak pengusaha amplang yang belum mendaftarkan merek dagangnya secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap merek dagang produk mereka dan meningkatkan risiko pemalsuan, penjiplakan merek, hingga persaingan usaha yang tidak sehat.

Berdasarkan data lapangan dan hasil observasi di Kota Samarinda, beberapa pengusaha amplang masih menggunakan label atau merek tanpa melalui proses pendaftaran yang sah. Di sisi lain, sudah terdapat beberapa kasus di mana pelaku usaha lain menggunakan merek yang serupa bahkan sama dengan merek yang telah lebih dulu digunakan oleh pengusaha lokal,

¹⁵ Hasil Wawancara dengan ibu Dr. Mia Kusuma Fitriana selaku Kepala bidang Kekayaan Intelektual Pada Tanggal 21 Maret 2025.

yang kemudian menimbulkan konflik merek dan merugikan pemilik merek asli.

Di dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara tegas memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, baik dalam aspek eksklusivitas penggunaan maupun perlindungan terhadap tindakan pelanggaran merek. Dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut, dijelaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh satu orang atau badan hukum dengan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum lainnya.

Dengan mendaftarkan merek, pengusaha amplang di Kota Samarinda tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga dapat meningkatkan nilai tambah produk, memperluas pasar, serta menjaga orisinalitas dan reputasi usahanya. Kurangnya kesadaran hukum dan minimnya edukasi mengenai pentingnya pendaftaran merek menjadi faktor utama belum optimalnya perlindungan hukum terhadap merek-merek lokal seperti amplang Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Pengusaha Amplang yang telah di laksanakan oleh penulis di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dengan bapak Asfiannoor selaku pengusaha sekaligus pembuat amplang, yakni:

” Amplang sudah menjadi oleh oleh ciri khas Samarinda, dalam memproduksi amplang, masing-masing pengusaha coba berkreasi sendiri-sendiri menciptakan bentuk amplang yang bisa menarik minat pembeli begitu juga dengan bumbu amplang ada yang menggunakan bumbu beli jadi, ada juga yang membuat bumbu hasil racikan sendiri, tapi untuk mendaftarkan merek itu sendiri kami belum mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) hanya baru saja mendaftarkan Sertifikat Merek Halal ”¹⁶

Banyak pengusaha amplang di Samarinda yang masih belum mendaftarkan merek dagang produk mereka secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap merek mereka, sehingga rentan terhadap pembajakan, pemalsuan, atau penggunaan merek tanpa izin oleh pihak lain, banyak pengusaha amplang yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya pendaftaran merek dan prosedurnya. Hal ini menjadi tantangan utama dalam implementasi UU No. 20 Tahun 2016 di tingkat pelaku UMKM, khususnya di Kota Samarinda

Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan eksklusif terhadap merek dagangnya. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya dan melarang pihak lain menggunakannya tanpa izin.

Dengan mendaftarkan merek, pengusaha amplang dapat:

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Asfianoor selaku Pengusaha Amplang Pada Tanggal 8 April 2025.

- 1) Melindungi identitas produknya dari penyalahgunaan oleh pihak lain.
- 2) Meningkatkan nilai jual dan kepercayaan konsumen terhadap produk.
- 3) Memperoleh dasar hukum yang kuat jika terjadi sengketa merek.
- 4) Berpeluang untuk memperluas pasar, baik secara nasional maupun internasional.

2. Upaya Perlindungan Hukum Dalam Menghadapi Potensi Pelanggaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda

Perlindungan hukum terhadap merek dagang sangat penting untuk menjaga orisinalitas dan reputasi produk. Pengusaha yang telah mendaftarkan mereknya secara resmi berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, termasuk hak untuk menggugat secara perdata maupun pidana jika mereknya ditiru atau digunakan tanpa izin .

Pemerintah daerah maupun instansi terkait seperti Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah DJKI diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan hukum kepada pengusaha lokal. Hal ini penting agar pelaku usaha dapat memahami proses pendaftaran merek serta upaya hukum yang dapat diambil apabila terjadi pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Kantor Kementerian Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan oleh penulis terhadap Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda

di Jalan Letjen M.T Haryono dengan ibu Dr.Mia kusuma fitriana S.H.,M.Hum selaku Kepala badan Kekayaan Intelektual (KI) adalah sebagai berikut :

“ Beberapa tahun terakhir, ditemukan produk-produk amplang yang menggunakan nama atau logo serupa dengan produk yang sudah dikenal sebelumnya. Tindakan ini merugikan pelaku usaha asli baik dari segi ekonomi maupun reputasi. Tanpa pendaftaran dan perlindungan hukum, pengusaha tidak memiliki alat legal untuk menindak pelanggaran tersebut.”¹⁷

3. Tindakan Yang Dapat Diambil Jika Terjadi Pelanggaran Merek Serta Manfaat Yang Diperoleh Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Jika Telah Mendaftarkan Merek Dagangnya Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Merek merupakan identitas yang melekat pada suatu produk atau jasa yang membedakannya dari produk lain. Bagi pelaku usaha, terutama pengusaha amplang di Kota Samarinda, merek bukan hanya sekadar nama, tetapi juga aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, pendaftaran merek menjadi langkah awal yang sangat penting dalam melindungi usaha dari peniruan atau penggunaan tidak sah oleh pihak lain.

Jika terdapat pihak lain yang meniru atau menggunakan merek yang telah terdaftar tanpa izin, pemilik merek dapat melakukan beberapa langkah. Pertama, melakukan pendekatan secara kekeluargaan atau mediasi untuk menyelesaikan masalah. Jika tidak berhasil, pemilik merek dapat mengirimkan surat somasi kepada pihak pelanggar agar segera

¹⁷ Hasil Wawancara dengan ibu Dr. Mia Kusuma Fitriana selaku Kepala badan Kekayaan Intelektual Pada Tanggal 21 Maret 2025

menghentikan penggunaan merek tersebut.

Apabila peringatan tidak diindahkan, pemilik merek dapat melanjutkan ke jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. Gugatan ini dapat berupa tuntutan ganti rugi dan/atau penghentian seluruh aktivitas yang menggunakan merek tersebut. Sesuai Pasal 83 UU No. 20 Tahun 2016, pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif dan dapat menuntut siapa pun yang melanggar hak tersebut.

Selain gugatan perdata, pemilik merek juga dapat menempuh jalur pidana. Pelanggaran merek dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 sampai 102 UU Merek dan Indikasi Geografis. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar. Langkah ini efektif untuk memberikan efek jera kepada pelanggar.

Bagi pengusaha amplang di Kota Samarinda, pendaftaran merek dapat meningkatkan nilai komersial dan daya saing produk. Merek terdaftar memberikan kepastian hukum yang membuat produk lebih terpercaya di mata konsumen dan mitra bisnis. Ini juga membuka peluang untuk kerja sama lisensi, yang dapat memperluas jangkauan pasar.

Dengan merek yang terlindungi, pengusaha akan lebih terdorong untuk menciptakan inovasi dan keunikan dalam produk amplang mereka. Hal ini karena mereka tidak perlu khawatir hasil kreativitasnya akan ditiru tanpa izin. Perlindungan merek memberi rasa aman untuk terus berinovasi dan membangun identitas bisnis yang kuat.

Merek yang telah terdaftar dan dikenal luas dapat menjadi jaminan untuk mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan. Selain itu, merek juga dapat dimanfaatkan dalam ekspansi pasar, baik nasional maupun internasional. Produk amplang dari Samarinda yang memiliki merek terdaftar akan lebih mudah menembus pasar global karena memiliki legalitas dan kejelasan asal-usul produk.

Produk amplang merupakan salah satu kekayaan budaya kuliner lokal Samarinda.

Dengan mendaftarkan merek, pengusaha juga turut menjaga otentisitas dan reputasi produk lokal dari klaim pihak luar. Merek yang terlindungi tidak hanya menjaga kepentingan ekonomi pelaku usaha, tetapi juga turut melestarikan identitas daerah dan memberikan kontribusi terhadap promosi kota Samarinda sebagai pusat kuliner khas Kalimantan Timur.

4. Kesulitan Tahapan Pendaftaran Merek Bagi Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda

Pengusaha amplang di Kota Samarinda masih menghadapi berbagai kendala dalam melalui tahapan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kendala tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan aspek pemahaman hukum dan kemampuan teknis pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan hasil pengamatan dan kondisi faktual di lapangan, dapat diidentifikasi bahwa terdapat beberapa kesulitan dalam setiap tahapan pendaftaran merek yang dihadapi oleh pengusaha

amplang di Kota Samarinda, yaitu :

- a. Tahap pertama yang dirasakan sulit adalah pemahaman serta pengecekan merek dan penentuan klasifikasi barang atau jasa. Dalam proses pendaftaran, pemohon diwajibkan untuk menentukan kelas merek sesuai dengan jenis barang atau jasa yang didaftarkan. Namun, pada kenyataannya, banyak pengusaha amplang belum memahami sistem klasifikasi tersebut, sehingga berpotensi terjadi kesalahan dalam pengajuan permohonan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan hukum serta minimnya akses informasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM.
- b. Selanjutnya, tahap pengajuan permohonan secara elektronik atau online juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Meskipun pemerintah telah menyediakan sistem pendaftaran berbasis digital melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Kondisi ini menyebabkan banyak pengusaha amplang masih memerlukan pendampingan dalam proses pendaftaran merek.
- c. Tahap berikutnya yang tidak kalah sulit adalah pemenuhan persyaratan administrasi. Dalam praktiknya, masih banyak permohonan pendaftaran merek yang harus diperbaiki

karena tidak memenuhi ketentuan administratif yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya memahami dokumen dan prosedur yang diperlukan dalam pendaftaran merek, sehingga memperlambat proses pemeriksaan permohonan.

- d. Selain itu, tahap pembayaran biaya pendaftaran merek juga menjadi salah satu faktor penghambat. Meskipun telah tersedia tarif khusus bagi UMKM, biaya pendaftaran tetap dirasakan cukup memberatkan bagi pengusaha amplang yang umumnya memiliki keterbatasan modal usaha.

Secara umum, berbagai kendala tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya tingkat kesadaran hukum, keterbatasan pengetahuan, serta tingkat pendidikan pelaku usaha. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan kurangnya sosialisasi dari pemerintah serta kompleksitas prosedur pendaftaran merek itu sendiri. Dan dapat disimpulkan bahwa tahapan yang paling sulit dirasakan oleh pengusaha amplang di Kota Samarinda meliputi tahap pemahaman klasifikasi merek, pengajuan permohonan secara online, pemenuhan persyaratan administrasi, serta pembayaran biaya pendaftaran. Kesulitan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar proses perlindungan hukum terhadap merek dapat berjalan secara optimal.

Pendaftaran merek oleh pengusaha amplang di Kota Samarinda juga masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari data di dalam web keme Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu [www. dgip.go,id](http://www.dgip.go.id) bahwa terdapat sekitar 34 pengusaha amplang yang telah mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah naungan Kementerian Hukum.

Sedangkan dengan banyaknya pelaku usaha amplang yang tersebar di wilayah Kota Samarinda menurut dinas perindustrian dan perikanan pada tahun 2014 berjumlah 67 pengusaha amplang, Berdasarkan perkiraan saat ini.¹⁸

Jumlah pelaku usaha amplang di kota samarinda mencapai sekitar ada 25 pelaku usaha. Rendahnya angka pendaftaran merek tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha amplang belum memperoleh perlindungan hukum atas merek dagangnya. Padahal, pendaftaran merek merupakan langkah penting dalam menjamin kepastian hukum serta memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tanpa adanya pendaftaran, merek yang digunakan oleh pelaku usaha berpotensi untuk ditiru atau digunakan oleh pihak lain tanpa perlindungan hukum yang memadai.

¹⁸ Dedi Saputra Wardana, Abdusysyaid, Heru Susilo, (Januari 2016) ANALISIS USAHA DAN PRODUKTIVITAS USAHA PENGOLAHAN AMPLANG IKAN PIPIH (NOTOPTERUS CHILATA DI KOTA SAMARINDA (STUDI KASUS PADA UD. AMPLANG JUANDA.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG BENTUK PERLINDUNGAN

PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA PENGUSAHA AMPLANG

DI KOTA SAMARINDA DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG

NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI

GEOGRAFIS

A. Bentuk Perlindungan Pendaftaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Seperti Penulis jelaskan di Landasan Teori Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Pengertian perlindungan hukum lainnya ialah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Potensi pelanggaran merek dagang pada usaha amplang di Kota Samarinda dapat terjadi dalam berbagai bentuk, penggunaan merek yang sama atau memiliki persamaan pada bentuk dan rasa dengan merek amplang yang

telah digunakan terlebih dahulu oleh pelaku usaha lain, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen mengenai asal-usul produk yang dipasarkan. Selain itu, pelanggaran juga dapat terjadi melalui peniruan kemasan produk amplang, baik dari segi warna, desain, maupun tata letak tulisan, yang pada akhirnya dapat menyesatkan konsumen serta merugikan pemilik merek yang asli. Bentuk pelanggaran lainnya adalah pendaftaran merek oleh pihak yang tidak beritikad baik, yaitu ketika suatu pihak mendaftarkan merek amplang yang sebenarnya telah digunakan sebelumnya oleh pengusaha lokal, sehingga menyebabkan pemilik merek yang sebenarnya justru kehilangan hak hukum atas merek tersebut.

Berbagai potensi pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa pengusaha amplang berada dalam posisi yang rentan terhadap pelanggaran merek dagang, terutama apabila belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya perlindungan hukum atas merek yang digunakan dalam kegiatan usahanya.

Merek dagang merupakan langkah penting bagi pengusaha dalam menjaga identitas, reputasi, serta keberlangsungan usahanya. Bagi pengusaha amplang di Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda, perlindungan tersebut dapat diperoleh melalui pendaftaran merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah naungan Kementerian Hukum. Dengan mendaftarkan merek, pengusaha amplang mendapatkan hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memakai, meniru, atau menjiplak nama maupun logo produk yang telah resmi

terdaftar.

Proses pendaftaran merek bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan wujud pengakuan negara terhadap kepemilikan intelektual pelaku usaha atas nama dan ciri khas produknya.

Apabila suatu merek sudah terdaftar di DJKI, maka secara hukum merek tersebut akan mendapat perlindungan selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Ini memberikan kepastian hukum kepada pengusaha amplang, sekaligus menjadi senjata hukum jika terjadi pelanggaran hak atas merek oleh pihak lain.

Ketika suatu pihak yang tidak memiliki hak menggunakan atau meniru merek dagang pengusaha amplang yang telah terdaftar, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Dalam hal ini, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kewenangan kepada pemilik merek untuk mengajukan gugatan ke pengadilan niaga terhadap pihak yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Bentuk gugatan bisa berupa ganti rugi, penghentian penggunaan merek, atau permintaan penghapusan merek tiruan.

Namun, selain jalur pengadilan, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Hal ini sesuai dengan asas kemanfaatan dan efisiensi dalam hukum, terutama bagi pengusaha kecil seperti pelaku usaha amplang. Dengan mediasi, kedua pihak dapat menemukan solusi damai tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan memakan biaya besar. Meski demikian, kekuatan hukum dari

merek yang telah terdaftar tetap menjadi dasar yang kuat dalam proses negosiasi atau penyelesaian sengketa.

Di wilayah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, perlindungan terhadap produk lokal seperti amplang sangat penting mengingat nilai historis dan ekonomi dari produk tersebut. Sayangnya, masih banyak pengusaha yang belum memahami urgensi pendaftaran merek. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memberikan edukasi, sosialisasi, serta fasilitas bantuan hukum dan administrasi agar para pelaku usaha dapat mendaftarkan merek dagang mereka secara legal dan resmi.

Dengan mendaftarkan merek, pengusaha amplang tidak hanya melindungi produk mereka dari pemalsuan atau peniruan, tetapi juga membuka peluang untuk mengembangkan usaha lebih luas, baik dalam skala nasional maupun internasional. Merek terdaftar dapat menjadi nilai tambah dalam branding produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat posisi usaha di tengah persaingan pasar. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha di bidang makanan khas seperti amplang untuk segera mendaftarkan merek dagangnya guna memperoleh perlindungan hukum yang maksimal.

“Perlindungan terhadap merek di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Undang-undang ini memberikan jaminan hukum kepada pemilik merek terdaftar untuk mendapatkan hak

eksklusif atas penggunaan merek tersebut. Dalam Pasal 1 angka 5.”¹⁹;

Disebutkan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Perlindungan hukum yang diberikan meliputi:

- a. Hak eksklusif atas penggunaan merek (Pasal 3).
- b. Perlindungan terhadap peniruan atau pemalsuan oleh pihak lain (Pasal 83).
- c. Hak untuk mengajukan gugatan perdata dan pidana terhadap pihak yang melanggar (Pasal 84 dan Pasal 100).
- d. Perpanjangan hak merek selama 10 tahun, yang dapat diperpanjang berkali-kali (Pasal 35–37).

Oleh karena itu, pengusaha yang telah mendaftarkan mereknya memiliki kedudukan hukum yang kuat terhadap segala bentuk sengketa atau pelanggaran atas penggunaan merek dagangnya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap merek dagang, namun hingga saat ini masih banyak pengusaha amplang di Kota Samarinda yang belum mendaftarkan merek dagangnya secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Ketidakterdaftar merek ini menyebabkan lemahnya posisi hukum

¹⁹ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Merek*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002). hal. 28

para pelaku usaha ketika terjadi konflik terkait penggunaan nama merek. Produk mereka menjadi lebih rentan terhadap tindakan penjiplakan atau pemalsuan, bahkan bisa kehilangan hak atas nama merek yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun.

Berdasarkan data lapangan dan observasi di wilayah Kota Samarinda, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha amplang masih menggunakan merek atau label seadanya, yang tidak terdaftar secara hukum. Mereka umumnya belum memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, atau merasa proses pendaftaran merek terlalu rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Situasi ini semakin diperparah dengan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam beberapa kasus, telah terjadi konflik merek di mana pelaku usaha lain menggunakan nama atau desain merek yang sama dengan pengusaha amplang yang sudah terlebih dahulu menggunakannya secara konvensional. Karena tidak adanya pendaftaran resmi, pengusaha asli tersebut kesulitan untuk membuktikan hak kepemilikannya secara hukum, dan akhirnya harus menghadapi kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan pentingnya peran hukum dan administrasi negara dalam menjamin kepastian dan perlindungan bagi pelaku UMKM lokal.

Melihat realitas tersebut, Pendapat Penulis bahwa pendaftaran merek bukan hanya sekadar kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi perlindungan usaha. Pengusaha amplang harus diberikan

pemahaman bahwa merek bukan hanya simbol komersial, tetapi juga aset berharga yang harus dilindungi agar dapat bersaing secara sehat dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih proaktif dalam memfasilitasi pendaftaran merek bagi UMKM, termasuk pengusaha amplang, agar potensi produk lokal bisa berkembang dan terlindungi secara hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Bagi para pengusaha, termasuk pengusaha amplang di Kota Samarinda, merek memiliki peran penting karena menjadi identitas dan pembeda produk sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar.

Pendaftaran merek merupakan langkah penting untuk memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut serta melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa, sebagaimana diatur dalam Pasal 35. Jika terjadi pelanggaran, pemilik merek dapat menempuh jalur hukum, baik gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Pasal 100 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan merek yang sama tanpa hak dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

Selain merek, undang-undang ini juga mengatur indikasi geografis yang menunjukkan asal daerah suatu produk dengan ciri atau kualitas tertentu. Dalam konteks amplang Samarinda, indikasi geografis dapat melindungi dan mengakui produk tersebut sebagai produk khas daerah. Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam mendaftarkan merek, seperti biaya, kurangnya pengetahuan, dan proses administrasi yang dianggap rumit. Oleh karena itu, diperlukan edukasi serta dukungan dari pemerintah agar para pengusaha amplang dapat memanfaatkan perlindungan hukum yang tersedia dan menjaga keaslian produk daerah.

B. Upaya Perlindungan Hukum Dalam Menghadapi Potensi Pelanggaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda

Perlindungan hukum terhadap merek dagang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga orisinalitas dan reputasi produk, termasuk bagi para pengusaha amplang di Kota Samarinda. Dengan merek yang terdaftar secara resmi, pelaku usaha akan memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut.

Serta perlindungan secara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal terjadi pelanggaran, pemilik merek terdaftar memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat secara perdata ataupun melaporkan secara pidana pihak yang menggunakan atau meniru merek tanpa izin.

Keberadaan perlindungan hukum ini bukan hanya bersifat preventif, tetapi juga sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Merek dagang yang telah mendapat pengakuan secara hukum melalui pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan memiliki kedudukan hukum yang kuat apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan atas kepemilikan atau penggunaan merek. Di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif, pendaftaran merek juga membantu pelaku usaha mempertahankan nilai komersial dan keunikan produknya dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah.

Pemerintah daerah maupun instansi vertikal seperti DJKI di bawah Kementerian Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Melalui edukasi, sosialisasi, serta pendampingan teknis, diharapkan para pengusaha lokal, termasuk produsen amplang di Samarinda, memahami pentingnya perlindungan merek serta proses dan prosedur pendaftarannya. Dengan begitu, potensi konflik atau sengketa merek di kemudian hari dapat diminimalisir.

Pendapat Penulis bahwa perlindungan merek bukan hanya sebatas formalitas administratif, melainkan bagian penting dalam strategi usaha jangka panjang. Pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung dalam membangun kesadaran hukum akan pentingnya kekayaan intelektual. Terutama di wilayah Kalimantan Timur, produk unggulan seperti amplang harus diberi perlindungan maksimal agar dapat terus berkembang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan hak-hak pelaku usaha lokal.

Perlindungan hukum atas merek dagang bertujuan untuk mencegah terjadinya penggunaan merek yang sama atau mirip serta peniruan kemasan

produk yang dapat merugikan pengusaha amplang. Selain itu, perlindungan merek dagang juga memberikan dasar hukum bagi pengusaha amplang untuk menempuh upaya hukum apabila terjadi sengketa, sehingga mampu menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan daya saing produk amplang di Kota Samarinda.

Selain pendaftaran merek, perlindungan juga dapat diperkuat melalui peningkatan kesadaran hukum para pelaku usaha mengenai pentingnya merek dagang, baik melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, maupun pendampingan dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Perlindungan merek dagang ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran, seperti penggunaan merek yang sama atau mirip serta peniruan kemasan produk, tetapi juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengusaha amplang untuk menempuh upaya hukum apabila terjadi sengketa merek. Dengan adanya perlindungan merek dagang yang efektif, pengusaha amplang di Kota Samarinda dapat meningkatkan daya saing produknya, menjaga reputasi usaha, serta memberikan rasa aman dalam menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Upaya perlindungan merek dagang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bertujuan memberikan kepastian hukum serta melindungi pemilik merek dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Perlindungan ini dilakukan melalui sistem pendaftaran, yaitu hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Setelah terdaftar, pemilik merek memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut, memberikan lisensi, serta melarang pihak lain memakai merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya. Perlindungan ini berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Selain itu, undang-undang juga mengatur penolakan dan pembatalan merek jika bertentangan dengan ketentuan, seperti adanya kesamaan dengan merek lain atau melanggar norma yang berlaku. Dalam hal terjadi pelanggaran, pemilik merek dapat menempuh upaya hukum, baik secara perdata (ganti rugi) maupun pidana (sanksi bagi pelanggar).

Dengan demikian, UU ini memberikan perlindungan menyeluruh melalui pendaftaran, pengakuan hak eksklusif, serta penegakan hukum, sehingga menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap merek dagang pada pengusaha amplang di Kota Samarinda pada dasarnya diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran merek yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Perlindungan hukum tersebut diberikan oleh negara setelah merek didaftarkan dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai instansi yang berwenang di bawah Kementerian Hukum. Bentuk dari perlindungan tersebut adalah diterbitkannya sertifikat merek sebagai bukti resmi kepemilikan yang sah atas suatu merek dagang. Sertifikat merek tersebut memiliki kekuatan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan kepada pemiliknya untuk menggunakan merek secara eksklusif dalam kegiatan perdagangan. Selain itu, pemilik merek juga memiliki hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya tanpa izin. Dan pemilik merek dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu dan syarat tertentu, sehingga merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan secara komersial.
2. Upaya perlindungan hukum dalam menghadapi potensi pelanggaran merek dagang pada pengusaha amplang di Kota Samarinda pada dasarnya

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pengaturan tersebut memberikan dua jalur penyelesaian hukum, yaitu melalui hukum perdata dan hukum pidana. Dalam ranah hukum perdata, mengajukan gugatan ke pengadilan niaga pemilik merek yang sah memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran merek, baik berupa penggunaan tanpa izin maupun penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi dan/atau penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tidak sah. Sementara itu, dalam ranah hukum pidana dapat mengajukan ke polisi, pelanggaran terhadap merek dagang juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Kementerian Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu meningkatkan peran aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang pengusaha amplang di Kota Samarinda dengan mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran merek dagang bagi pengusaha amplang di Kota Samarinda, serta menyediakan pendampingan hukum bagi pelaku usaha yang membutuhkan. Selain itu, DJKI dapat mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pentingnya merek dagang dan hak eksklusifnya, sehingga pengusaha amplang lebih memahami

perlindungan hukum yang tersedia dan dapat menempuh upaya hukum apabila terjadi pelanggaran. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha sekaligus memperkuat perlindungan terhadap merek dagang lokal.

2. Pengusaha Amplang disarankan meningkatkan kesadaran hukum dengan mempelajari prosedur pendaftaran, mengenali potensi pelanggaran, dan melakukan pencatatan atau dokumentasi penggunaan merek secara rutin. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek, memberikan dasar hukum yang kuat jika terjadi sengketa, dan menjaga reputasi serta keberlangsungan usaha amplang yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, (2013), Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Cetakan III; Jakarta: Sinar Grafika,).
- Dr. Dwi Suryahartati, S.H, M.Kn & Nelli Herlina, S.H.,M.H, (2022), Hukum Kekayaan Intelektual, LPPM Universitas Jambi.
- Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb; Miranda Risang Ayu Palar, S.H., LL.M., Ph.D, (2019). “Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik”. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Eddy Damian, (2021), Hukum Hak Cipta, Bandung: PT Alumni.
- Elisantris Gultom dan Sudjana, Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, (Bandung: Keni Media, 2016)
- Fajar Nurcahya Dwi Putra, (2014), Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Untag, Surabaya.
- Indirani Wauran, (2017), Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual (Tisara Grafika).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. 2007, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Rahayu, (2009), Pengangkutan Orang, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran. Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang- Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Setiono, (2004), Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS).
- Suyud Margono dan Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Merek, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002). hal. 28
- Sudarmanto, (2012), KI&HKI serta implementasinya bagi Indonesia (Jakarta: PT Elex Media Komputindo).
- Sukandarrumidi, (2012), Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula, cetakan ke-4. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tim Lindsey (2011), Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar.Bandung: PT. Alumni.
- Wizna Gania Balqiz, (2021), Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus di Kota Semarang), Universitas Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV

Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang Berkaitan Dengan Kekayaan Intelektual Tradisional Masyarakat Adat

C. Jurnal

Adelia Dwi Anggraeni, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari, (2021), Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Denpasar - Bali, Indonesia, hlm. 13-18.

Muthia Septarina; Salamiah, (Januari 2020), UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, Fakultas Hukum

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Dian Latifiani, Alya Fatimah Azzahra , Oktora Tri Wanida , (Januari 2022), PENTINGNYA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HAK BENDA BAGI HAK CIPTA ATAU MERK

PERUSAHAAN, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Muhammad Arif, Rosni, (2018), PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN

KEWIRAUSAHAAN, Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

D. Sumber Lain

Kompasiana., Amplang Khas Kaltim, dari Sejarahnya hingga Jadi Favorit Keluarga Saat Lebaran, https://www.kompasiana.com/sigit19781986/5ebe856e097f365c931e78c4/amplang-khas-kaltim-dari-sejarahnya-hingga-jadi-favorit-keluarga-saat-lebaran#google_vignette, (diakses pada 15 Mei 2020)

Maksum Rangkuti, Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia> -

pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/,(diakses Agustus 2023)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN

AGAMA TEGAL KELAS IB, Implementasi Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara, https://pa-tegal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=247:implementasi-perlindungan-hukum-kepada-warga-negara&catid=160&Itemid=720, (diakses pada 10 Oktober 2024)

Kemenparekraf/ Baparekraf RI, Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif, <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual->

dalam-Ekonomi-Kreatif, (diakses pada 19 Oktober 2021), Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI
Email: fahum@uwgm.ac.id Website: <https://fahum.uwgm.ac.id>

Nomor : 57.2/UWGM/FH-B/II/2025
Lampiran : 1 (satu) Surat
Perihal : Penelitian Skripsi

Samarinda, 13 Februari 2025

Kepada Yth.
Pengusaha Amplang
Kota Samarinda
di –
Tempat

Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:

Nama : Zaskia Bella Novianty
NPM : 20.11.107.74201.001
Judul : "Tinjauan Hukum Perlindungan Pendaftaran Merek Dagang
Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan
Indikasi Geografis"

Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/ meminta data/ keterangan pada kantor/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/ Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. Terlampir daftar pertanyaan jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Dekan, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

CP:
1. Dinny Wirawan P. : 085250489932
2. Rustiana : 082153200735

KAMPUS BIRU
Gedung UWGM
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda
75124
Telp : (0541) 734291 – 737222
Fax : (0541) 736572

FAKULTAS HUKUM
Gedung C.II. 1
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja
Samarinda
75124
Telp. 0541745167

Nama	: Zaskia Bella Novianty
NPM	: 2074201001
No.HP/wa	: 082311677743
Email	: zaskianoviyanti@gmail.com
Status	: Mahasiswa Smt. Akhir Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Perihal	: Penelitian Skripsi

PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN/NARASUMBER : Pengusaha amplang
 N A M A : Aspiannoor
 JABATAN : anak dari pemilik usaha
 ALAMAT : Jl. Slamet Riyadi Teluk lerong ulu, Kec.Samarinda Ulu, Kota Samarinda, kalimantan timur
 HARI/WAKTU WAWANCARA : Selasa 8 April 2025

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Perlindungan Pendaftaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis"

Berikut daftar pertanyaan wawancara yang diajukan:

1. Sejak Kapan Anda Menjalankan Usaha Amplang Samarinda, Dan Bagaimana Perkembangan Usaha Anda Hingga Saat Ini ?
2. Apakah Anda sudah mendaftarkan merek dagang usaha amplang Anda? Jika belum, apa alasan utamanya ?
3. Berapa biaya dan waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan merek dagang usaha Anda?
4. Apakah Anda pernah mengalami masalah terkait merek dagang, seperti penggunaan nama merek oleh pihak lain tanpa izin?
5. Menurut Anda, apakah amplang dari Samarinda memiliki ciri khas khusus yang membedakannya dari amplang daerah lain?
6. Menurut Anda, apakah perlindungan merek dagang saat ini sudah cukup untuk melindungi usaha Anda?

Berikut daftar data penunjang yang diperlukan:

1. Profil Narasumber
2. Dokumen Pendaftaran Merek Dagang Dan Salinan Bukti Pendaftaran Merek Amplang di kota Samarinda Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Djki) Atau Informasi Status Pendaftarannya.
3. Pengaduan Atau Laporan Pelanggaran Merek, Bukti Atau Data Terkait Pelanggaran Merek, Seperti Pemalsuan Atau Penggunaan Tanpa Izin.
4. Informasi Edukasi Dan Sosialisasi Perlindungan Merek, Program Atau Inisiatif Edukasi Yang Diikuti Pelaku Usaha Terkait Perlindungan Merek.

Nama	: Zaskia Bella Novianti
NPM	: 2074201001
No.HP/wa	: 082311677743
Email	: zaskianoviyanti@gmail.com
Status	: Mahasiswa Smt. Akhir Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Perihal	: Penelitian Skripsi

PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN/NARASUMBER : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I Provinsi Kalimantan Timur
 N A M A : Dr. Mia Kusuma Putriana S.H., M.Hum
 JABATAN : Kepala ~~bagian~~ kekayaan intelektual (KI)
 ALAMAT : Jln. Letjen M.T Haryono, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124

HARI/WAKTU WAWANCARA : Jum'at, 21/maret/2025

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Perlindungan Pendaftaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis"

Berikut Daftar Pertanyaan Wawancara Yang Diajukan:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?
2. Apa Upaya Perlindungan Hukum Dalam Menghadapi Potensi Pelanggaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda ?
3. Baimana Prosedur Untuk Mendaftarkan Merek Di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI)?
4. Berapa Lama Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Proses Pendaftaran Merek Yang Telah Terdaftar?
5. Bagaimana Cara Mengatasi Jika Ada Pihak Lain Yang Meniru Atau Melanggar Merek Yang Telah Terdaftar ?
6. Apa saja manfaat yang diperoleh pengusaha amplang di Kota Samarinda jika mendaftarkan merek dagangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?
7. Seberapa banyak pengusaha amplang di Kota Samarinda yang telah mendaftarkan merek dagangnya ?

Berikut Daftar Data Penunjang Yang Diperlukan:

1. Profil Narasumber
2. Data Statistik Pendaftaran Merek, Jumlah Merek Dagang Amplang Di Kota Samarinda Yang Terdaftar Di DJKI Provinsi Kalimantan Timur Dan Data Statistik Pendaftaran Merek Dagang Dari Pelaku Usaha Lokal Di Kalimantan Timur.
3. Laporan Pelanggaran Merek, Jumlah Kasus Atau Laporan Pelanggaran Merek Dagang Dan Bentuk Tindakan Atau Langkah Hukum Yang Diambil DJKI Untuk Menangani Pelanggaran Merek Dagang Di Lingkungan Digital.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Jalan MT. Haryono No. 38, Air Putih, Samarinda Ulu 75124

Laman : <https://kaltim.kemenkumham.go.id/Surel> : kanwikaltim@kemenkumham.go.id

18 Maret 2025

Nomor : W.18-UM.01.01-1225
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
di – Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Nomor 57.1/UWGM/FH-B/II/2025, tanggal 13 Maret 2025 Hal Penelitian Skripsi, bersama ini disampaikan bahwa Permohonan Penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda:

Nama : ZASKIA BELLA NOVIANTY
NIM : 201110774201001
Program Study : Hukum
Judul Penelitian : **Tinjauan Hukum Perlindungan Pendaftaran Merek Dagang Pada Pengusaha Amplang Di Kota Samarinda Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**

Pada prinsipnya kami tidak keberatan atas permohonan tersebut, dengan ketentuan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan agar melapor kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur;
2. Pelaksanaan Penelitian dimaksud wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur;

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Dr. Muhammad Ikmal Idrus

RIWAYAT HIDUP



Zaskia Bella Novianty, adalah penulis skripsi ini lahir pada tanggal 05 – 11- 2002 di Samarinda. Penulis merupakan putri kedua dari dua bersaudara oleh pasangan Almh Bapak Syarifuddin dan Ibu Ernawati. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 038 Mugirejo, lulus pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Samarinda, lulus pada tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 16 Samarinda serta lulus pada tahun 2020 penulis kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis berharap hasil karya penulis dalam skripsi ini tidak hanya menjadi syarat akademik untuk menyelesaikan studi, tetapi juga menjadi karya yang bermanfaat bagi banyak pihak. Penulis menyadari bahwa generasi muda adalah tonggak kemajuan bangsa, sehingga skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi atau inspirasi untuk memotivasi generasi penerus dalam mengembangkan pengetahuan di bidang yang relevan. Dengan pendekatan yang inovatif dan analisis yang mendalam, penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan baru dan memperkaya literatur ilmiah, khususnya di lingkungan akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesarbesarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Perlindungan Pendaftaran Merek Dagang pada Pengusaha Amplang di Kota Samarinda di Tinjau dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu dari Mas Aspian noor selaku perwakilan dari Pengusaha Amplang di kota Samarinda Hari Selasa, 8 April 2025.



Wawancara dengan Ibu Dr.Mia Kusuma Fitriana S.H.,M.Hum. Selaku Kepala Bidang Kekayaan Intelektual (KI) di Kementerian Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Provinsi Kalimantan Timur, Hari Jum'at, 21 Maret 2025